



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2010/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU, RIAU, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal KABUPATEN TANGERANG, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 11 Nopember 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1430 H Nomor 878/Pdt.G/2009/PA.Tgrs. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat (**PEMBANDIING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
  1. ANAK I, lahir 19 September 1990;
  2. ANAK II, lahir 03 Desember 1993;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat untuk menjenguk, mengajak jalan-jalan, dan mengajak bermalam anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 878/Pdt.G/2009/PA. Tgrs. yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2009, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 11 Januari 2010 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Membaca catatan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 04 Maret 2010, Pembanding tidak menyerahkan memori banding, kemudian Pembanding dan Terbanding tidak pula melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage);

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa segala pertimbangan Pengadilan Agama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama, diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa namun demikian mengenai adanya amar putusan hakim tingkat pertama pada angka 3 (tiga) tentang penetapan pemegang hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I, lahir pada tanggal 19 september 1990 dan ANAK II, lahir tanggal 3 Desember 1993,

Halaman 2 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diberikan kepada Penggugat adalah ultra petita karena tidak pernah diminta oleh Penggugat baik dalam gugatan maupun repliknya ;

Menimbang bahwa kedua orang anak tersebut ketika perkara ini diperiksa telah berumur 19 tahun dan 16 tahun, berarti keduanya telah tamyiz sehingga kedua anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri apakah mau ikut ibunya atau bapaknya. Bahwa oleh karena mengenai pemeliharaan anak tidak dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka tidak perlu kedua anak tersebut didengar keterangannya di muka sidang sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, tidak beralasan hukum bila hakim tingkat pertama menetapkan hak hadhanah tanpa adanya sengketa pemeliharaan anak, karena sesuai ketentuan Pasal 40 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Pengadilan baru memberikan keputusan tentang penguasaan anak apabila diperselisihkan oleh kedua orang tuanya ;

Menimbang bahwa pada kenyataannya pihak Tergugat tidak keberatan apabila anak-anak memilih ikut bersama ibunya, sehingga tidak perlu ditetapkan secara hukum karena kedua belah pihak baik Penggugat selaku ibunya maupun Tergugat selaku bapaknya tidak mempersengketakan dalam perkara ini, sehingga kedua orang anak tersebut memiliki kebebasan untuk memilih dan merasa memiliki kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama harus diperbaiki sehingga secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dapat diterima;
- menguatkan dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 878/Pdt.G/2009/PA.Tgrs. tanggal 11 Nopember 2009 M bertepatan

Halaman 3 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1430 H sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan jatuh talak satu bain shughra dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**Zurmaneli TERBANDING**);
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap kedua anak tersebut masing-masing bernama : ANAK I dan ANAK II, setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa /mandiri;
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1431 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Bahrussam Yunus, SH.,M.H.** Ketua majelis, **Drs. H. Maftuh Abubakar, SH.,M.H.** dan **H. Empud Mahpudin, S.H.,M.H.** para hakim anggota majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2010/PTA. Btn tanggal 09 Maret 2010 serta didampingi oleh **Hidayat, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Maftuh Abubakar, SH.,M.H.**

**Drs. H. Bahrussam Yunus, SH.,M.H.**

Hakim anggota,

Panitera pengganti

ttd

ttd

**H. Empud Mahpudin, S.H.,M.H**

**Hidayat, S.H.**

Halaman 4 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara

|                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Biaya Proses.....   | Rp. 139.000,-                                     |
| 2. Biaya Redaksi ..... | Rp. 5.000,-                                       |
| 3. Biaya Materai.....  | Rp. 6.000,-                                       |
| <hr/>                  |   |
| Jumlah .....           | Rp. 150.000,-<br>(seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Wakil Panitera,

Ttd.

**Rifki, S.H., M.Hum.**